



BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

8.1 PERAN MASYARAKAT KOTA SOLOK

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:

- 1) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.
- 2) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang.
- 3) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- 1) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan.
- 3) Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- 4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi merugikan yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 5) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

- 6) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
- 7) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Sementara itu, kewajiban masyarakat dalam penataan ruang adalah :

- 1) Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik.
- 2) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

8.1.1 Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Solok

Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok, masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah harus selalu mengundang representasi masyarakat (seperti: anggota DPRD, LSM, Forum Kota, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW.

8.1.1.1 Bentuk Peran Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Solok

Peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Kota Solok dapat berbentuk:

- a) Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.
- b) Pengidentifikasian berbagai berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan.
- c) Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kota.

- d) Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan rencana struktur ruang wilayah Kota.
- e) Pengajuan keberatan terhadap Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- f) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
- g) Bantuan tenaga ahli.

8.1.1.2 Tata cara Peran Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Solok

Dalam melibatkan peran serta masyarakat, pemerintah Kota Solok mengumumkan kegiatan penyusunan RTRW Kota Solok melalui media cetak, forum pertemuan dan lain-lain.

Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Kota Solok diuraikan dalam langkah-langkah kegiatan proses perencanaan sebagai berikut :

- a) Langkah penentuan arah pengembangan dan langkah pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan, meliputi :
 - Kepala Daerah mengumumkan bahwa rencana tata ruang akan disusun.
 - Masyarakat menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan masukan.
 - Diadakan forum pertemuan.
- b) Langkah perumusan rencana tata ruang, meliputi
 - Kepala Daerah mengumumkan rancangan rencana tata ruang.
 - Masyarakat menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan masukan.
 - Diadakan forum pertemuan.
- c) Langkah penetapan rencana meliputi :
 - Pengajuan keberatan/tanggapan terhadap rancangan rencana tata ruang.
 - Penetapan rencana tata ruang

8.1.2 Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Kota Solok

8.1.2.1 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk :

- a) Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku.
- b) Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
- c) Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- d) Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- e) Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang.
- f) Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

8.1.2.2 Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Prosedur peran serta masyarakat untuk merealisasikan langkah-langkah pemanfaatan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Melakukan pemantauan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- b) Peran serta masyarakat pada tingkat kota dapat berupa penyampaian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disosialisasikan dan diaplikasikan.
- c) Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan secara tertulis, dan tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD.
- d) Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh media komunikasi yang tersedia.
- e) Untuk menerima saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan dari masyarakat, informasi tentang penentuan arah pengembangan, dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan

tokoh masyarakat bersama Walikota yang dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan instansi terkait.

- f) Program pemanfaatan ruang yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama maupun adat dan budaya setempat.
- g) Apabila dengan mekanisme tersebut masih terjadi konflik antar stakeholder dalam memanfaatkan ruang, maka diupayakan cara-cara musyawarah, untuk tujuan akhir kemaslahatan warga yang terkena dampak, tetapi dengan tidak meninggalkan manfaat yang lebih luas.

8.1.3 Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Solok

8.1.3.1 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk :

- a) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kota Solok, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b) Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

8.1.3.2 Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosedur peran serta masyarakat untuk merealisasikan langkah-langkah pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui kegiatan pengaduan. Pengaduan merupakan salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang, dengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan adanya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Pengaduan masyarakat bidang penataan ruang ditujukan untuk :

- a) Penyelesaian permasalahan terhadap pemanfaatan ruang.
- b) Umpan balik (feed back) dari masyarakat atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok.

Pengaduan masyarakat bidang penataan ruang dapat disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui BKPRD Kota Solok.

Pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk mendapatkan penyelesaian atas:

- a) Penyimpangan terhadap pemanfaatan dan fungsi ruang.
- b) Penyimpangan terhadap pengelolaan pemanfaatan ruang.
- c) Kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh adanya konflik pemanfaatan/fungsi ruang dalam skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, koordinasi Penataan Ruang Kota Solok dilaksanakan oleh badan bersifat ad-hoc yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. BKPRD mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang daerah.

8.2.1 Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Tugas BKPRD adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan tata ruang :
 1. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 2. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dengan Rencana Tata Ruang Kota serta mempertimbangkan pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. Mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD provinsi dan BKPRN;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi;
7. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota;
8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang

b. Pemanfaatan ruang :

1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota
4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

c. Pengendalian pemanfaatan ruang :

1. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi kota
2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota
3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait
4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

- 1) Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Solok adalah :
 - a. Penanggung Jawab : Walikota
Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda
 - d. Anggota : SKPD terkait disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan daerah

BKPRD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.

- 1) Sekretariat BKPRD, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD
 - c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja BKPRD
 - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD
 - f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang
 - h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang
 - a. Tugas kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang adalah :
 - Memberikan masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang
 - Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen KLHS
 - Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang
 - Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah

- Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang
- Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD

b. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

- Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang
- Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda
- Anggota : SKPD terkait disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Tugas kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang :

- Memberikan masukan kepada BKPRD Kota Solok dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang
- Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota

b. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Ketua : Kepala bidang pada Dinas yang membidangi penataan ruang
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum
- Sekretaris : Kepala Seksi/sub bidang pada dinas yang membidangi penataan ruang
- Anggota : SKPD terkait penataan ruang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan daerah

WALIKOTA SOLOK

IRZAL ILYAS

